

PENETAPAN JADUAL KAMPANYE RAPAT UMUM CALON ANGGOTA DPRD

2014

KPT KPU SINJAI NO. 017/Kpts/KPU-Kab-025.433299/III/2014, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN JADUAL KAMPANYE RAPAT UMUM CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2014

ABSTRAK : Adanya asas fariasess dan kendali dalam pelaksanaan kampanye rapat umum Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPRD Kab. Sinjai maka perlu ditetapkan jadwal Kampanye Calon Anggota DPRD Kab. Sinjai Tahun 2014.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 40 Tahun 1999; UU No. 2 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2008; UU No. 2 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2018; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; PKPU No. 15 Tahun 2013; PKPU No. 21 Tahun 2013, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 19 Tahun 2013; Peraturan Bersama KPU, Badan Pengawasan Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, dan No. 1 Tahun 2012; Kpts KPU No. 158/Kpts/KPU/Thahun2013.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Jadwal kampanye rapat umum calon anggota DPRD Kab. Sinjai tahun 2014, Pemilu calon Anggota DPRD Kabupaten Sinjai Tahun 2014 yang berlokasi didalam wilayah Kabupaten Sinjai.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 02 Mei 2014.
- Lampiran 2 halaman.